



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXX, NIK. XXX, Tempat, Tanggal Lahir Sleman, 10 November 1991, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas (Laundry), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat KTP: XXX, Kabupaten Bantul, Alamat Domisili: XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, NIK. XXX, Tempat, Tanggal Lahir Bantul, 11 September 1984, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bantul,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 24 Juli 2023, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 18 April 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXX, Kabupaten Sleman tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : 174/31/IV/2010 tertanggal 19 April 2010 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Bantul, selama 8 tahun;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. XXX, perempuan, tempat tanggal lahir Bantul, 15 Mei 2011, umur 12 tahun;

b. XXX, perempuan, tempat tanggal lahir, Bantul, 09 Oktober 2018, umur 4 tahun;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sejak sekitar akhir 2010 sampai saat ini dikarenakan:

a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat padahal gaji Tergugat saat itu dalam 1 (satu) minggu bisa Rp. 1.000.000,- tetapi Penggugat hanya di beri Rp. 200.000,- bahkan uang tersebut digunakan untuk membayara arisan Tergugat dan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;

b. Bahwa Tergugat menuduh bahwa anak ke duanya bukan anak Tergugat bahkan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain dan membuat Penggugat tidak di sukai dengan orang tua Tergugat dan tetangga mereka sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa;

c. Bahwa Tergugat tidak terbuka dengan Penggugat tentang masalah keuangan, kehidupan pribadi dan lain sebagainya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar akhir tahun 2018 dimana Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dan saat ini tinggal di rumah saudara Penggugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta yang hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat adalah warga yang tidak mampu, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Mampu yang mengetahui oleh Lurah Srihardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul, tertanggal 24 Juli 2023, sehingga membutuhkan pembebasan biaya dalam perkara permohonan Cerai Gugat di pengadilan Agama Yogyakarta;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah No : xxx tanggal 18 April 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2023/PA.YK



dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi I umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2010 rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah saudaranya hingga sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat dari kediaman bersama tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik dengan Tergugat;
- Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi II umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun



2010 rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah saudaranya hingga sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat dari kediaman bersama tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik dengan Tergugat;
- Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2023/PA.YK



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat padahal gaji Tergugat saat itu dalam 1 (satu) minggu bisa Rp. 1.000.000,- tetapi Penggugat hanya di beri Rp. 200.000,- bahkan uang tersebut digunakan untuk membayara arisan Tergugat dan kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri, Tergugat menuduh bahwa anak ke duanya bukan anak Tergugat bahkan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain dan membuat Penggugat tidak di sukai dengan orang tua Tergugat dan tetangga mereka sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa, Tergugat tidak terbuka dengan Penggugat tentang masalah keuangan, kehidupan pribadi dan lain sebagainya, kemudian puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar akhir tahun 2018 dimana Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dan saat ini tinggal di rumah saudara Penggugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta yang hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2023/PA.YK



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 April 2010;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 tahun;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Yk Tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka Penggugat dibebaskan dari

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. serta Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fina Nuriana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Fina Nuriana, S.H.I.

Perincian Biaya : NIHIL

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 385/Pdt.G/2023/PA.YK